



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRIZAL JOKO PATRIO ALIAS JOKO;
2. Tempat lahir : Asiki;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Seed Agung RT 008/RW 004, Kec. Muting Kab. Merauke / Prabu Atas Asiki RT001/RW 000, Kel. Asiki, Kec. Jair, Kab. Boven Digoel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL JOKO PATRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *flashdisk* merk robot berwarna hitam berisikan video CCTV
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha RX-KING berwarna hitam dengan nomor rangka MH33KA006WK379833 dengan nomor mesin dalam keadaan terhapus;
  - 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan boneka *micky mouse* berwarna hitam corak merah muda.

Dipergunakan pada perkara lain atas nama DENI SAPUTRA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa **Terdakwa AFRIZAL JOKO PATRIO Alias JOKO (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira 00.47 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Gak Kec. Merauke, Kab. Merauke atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara Terdakwa yang telah **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** yang dilakukan kepada Saksi Korban CHRIST MILEND LIEON CHANDRA (selanjutnya disebut Saksi Korban) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 00.00 WIT Terdakwa jalan kaki menuju Jl. Gak Kec. Merauke, Kab. Merauke untuk mendatangi kos-kosan Saksi Korban yang juga merupakan tempat Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan, sesampainya disana Terdakwa **membuka pintu pagar lalu masuk kedalam kos menuju tempat parkir 1 (satu) unit motor Yamaha RX-King berwarna merah milik Saksi Korban**. Kemudian setelah Terdakwa merasa kondisi sudah aman **sekira pukul 00.47 WIT Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar kosan dan menutup kembali pagar kosan**. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar kos dan setelah mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut karena tidak ada kuncinya dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangannya sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala yang dilihat langsung oleh Saksi DANA MASTIAR, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di kos miliknya di Jl. Gak Gang Istiqomah. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Terdakwa menghubungi Saksi DENI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui *messenger facebook* untuk menjual sepeda motor STNK dan BPKB tersebut dengan berkata **“KO BANTU SAYA KAH? KAS PINJAM UANG 10JT?”** Saksi DENI SAPUTRA menjawab **“TIDAK ADA UANG ”** Terdakwa jawab **“ADANYA BERAPA”** Saksi DENI SAPUTRA menjawab **“SAYA ADANYA UANG SEBESAR 5JT”** Terdakwa bertanya lagi **“NGGAK ADA TAMBAHAN LAGI KAH 7 - 8 JUTA”** Saksi DENI SAPUTRA jawab **“TIDAK ADA , CUMA 5JUTA”** Terdakwa lalu berkata **“IYO TIDAK APA – APA, JANG KAS TAU SA PU ISTRI, MOTOR SA JUAL DI KAMU”** Saksi DENI SAPUTRA jawab **“IYO”**. Dua hari kemudian sekira pukul 15.00 WIT Saksi DENI SAPUTRA mentransfer uang melalui BRILINK ke rekening milik calon istri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama LIA LESTARI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT Saksi DENI SAPUTRA datang ke kosan Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meminta uang Rp. 60.000,- kepada Saksi DENI SAPUTRA kemudian sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi DENI SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) unit RX KING berwarna merah dan berkata kepada Saksi DENI SAPUTRA "MOTOR BUAT KAMU SUDAH, KALAU MAU JUAL JANGAN JUAL ORANG LAIN. KAMU HARUS MENGHAPUS NOMOR MESIN AGAR TIDAK KETAHUAN" Saksi DENI SAPUTRA jawab "IYO SUDAH" kemudian Saksi DENI SAPUTRA menerima sepeda motor tersebut dan mengantar Terdakwa ke kosnya lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2025, Saksi DENI SAPUTRA meminta temannya dengan nama akun ITZ untuk membantunya untuk menjual sepeda motor tersebut di group *facebook* Forum Jual Beli Merauke hingga pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIT Saksi Korban yang melihat postingan tersebut curiga sepeda motor yang telah dirubah warna catnya adalah miliknya sehingga Saksi Korban mengirim pesan ke akun *facebook* tersebut untuk janji bertemu dengan sehingga Saksi Korban yang sudah ditemani anggota polisi pergi ke rumah Saksi DENI SAPUTRA di Jl. Lepro, Kec. Merauke, Kab. Merauke dan disitulah Saksi DENI SAPUTRA mengaku sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi DENI SAPUTRA di bawa ke Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa yang sudah berada di rumahnya di Jl. Kampung Seed Agung, Kec. Muting pergi memenuhi panggilan Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin lalu dijual kepada Saksi DENI SAPUTRA senilai Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menikah;

- Bahwa berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-04530705 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Merauke atas nama Bahara Marpaung, S.H. menyatakan Sepeda Motor YAMAHA/RX-K 135CC Warna Merah dengan Nomor Rangka MH33KA006 dan Nomor Mesin 1NRF358078 adalah milik Saksi Korban CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 09228728 tanggal 07 Agustus 2019 oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua dengan Nomor Polisi PA 3648 GC dan identitas kendaraan sebagaimana telah disebutkan pada poin sebelumnya adalah milik Saksi Korban CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa **Terdakwa AFRIZAL JOKO PATRIO Alias JOKO (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar 00.47 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Gak Kec. Merauke, Kab. Merauke atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara Terdakwa yang telah **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan kepada Saksi Korban CHRIST MILEND LIEON CHANDRA (selanjutnya disebut Saksi Korban) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 00.00 WIT Terdakwa jalan kaki menuju Jl. Gak Kec. Merauke, Kab. Merauke untuk mendatangi kos-kosan Saksi Korban yang juga merupakan tempat Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan, sesampainya disana Terdakwa langsung menuju tempat parkir parkir 1 (satu) unit motor Yamaha RX-King berwarna merah milik Saksi Korban kemudian setelah Terdakwa merasa kondisi sudah aman sekira pukul 00.47 WIT Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar kosan namun karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci maka dari itu Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangannya sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke kos miliknya di Jl. Gak Gang Istiqomah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin lalu dijual kepada Saksi DENI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) senilai Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menikah;

- Bahwa berdasarkan Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-04530705 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Merauke atas nama Bahara Marpaung, S.H. menyatakan Sepeda Motor YAMAHA/RX-K 135CC Warna Merah dengan Nomor Rangka MH33KA006 dan Nomor Mesin 1NRF358078 adalah milik Saksi Korban CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA;

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 09228728 tanggal 07 Agustus 2019 oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua dengan Nomor Polisi PA 3648 GC dan identitas kendaraan sebagaimana telah disebutkan pada poin sebelumnya adalah milik Saksi Korban CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Christ Milend Lioen Chandra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi korban sendiri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar malam hari di Jalan Gak Kabupaten Merauek;
  - Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING berwarna merah dengan nomor mesin 3KA353925 dan nomor rangka MH33KA006WK279833 atas nama CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA, yang saya parkir di lorong kos-an yang saya tinggali;;
  - Baahwa awalnya pada tanggal 14 November 2024, saat itu saksi sedang berangkat ke Jakarta dan motor saksi tersebut saksi parkir di lorong kos – kosan dari sejak pertama tinggal di kosan sampai dengan sekarang. kemudian setelah saksi pulang dari Jakarta tanggal 19 November 2024, saksi pulang dulu ke rumah orang tua saksi di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Merauke dan saat itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



saksi belum berkunjung ke kos-an saksi. selanjutnya pada tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIT, adik perempuan saksi melihat motor saya sudah tidak ada namun saat itu adik perempuan saksi mengira bahwa saksi menaruh motor di kos sebelah. sehingga adik perempuan saksi tidak memberitahu saksi kemudian pada tanggal 22 November 2024 sehabis maghrib saksi ke kosan saksi selanjutnya pada pukul 23.00 WIT, saat saksi duduk di teras, saksi melihat motor saksi sudah tidak ada / hilang. Saat itu saksi sempat mencari sekitar kosan namun motor saksi tidak ditemukan. Lalu saksi melihat CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa telah mencuri motor saksi yang mana berdasarkan rekaman CCTV ada 1 (satu) orang yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa terlihat mendorong motor saksi;

- Bahwa motor Terdakwa yang dicuri oleh Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa rumah kosan saksi memiliki pagar pembatas dan memiliki pintu pagar yang mana pada saat kejadian dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING berwarna hitam dengan nomor rangkaMH33KA006WK379833 dengan nomor mesin dalam keadaan terhapus adalah motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING milik saksi tersebut berwarna merah, setelah dicuri oleh Terdakwa diubah catnya menjadi warna hitam. Selain itu nomor mesin sudah dihilangkan dan velg motor depan belakang juga berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dana Mastiar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saksi korban Christ Milend Lioen Chandra;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar malam hari di Jalan Gak Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya saksi sedang di teras rumah. tidak lama kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam halaman rumah kos korban Christ dengan membuka pintu pagar. namun pada saat itu saksi mengira bahwa orang tersebut adalah kerabat korba Christ. selanjutnya pada pukul 00.47 WIT, saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa mendorong motor Yamaha RX-KING milik korban Christ tersebut. Lalu saksi mencoba menghubungi korban namun tidak ada jawaban. kemudian saat itu saksi melihat Terdakwa mendorong motor ke arah kanan rumah saksi. lalu saat itu saksi mengeluarkan mobil saksi untuk memasukan motor di dalam rumah. selajutnya saksi melihat ke arah gang masjid ternyata orang tersebut sedang memperbaiki motor karena sudah sepi lalu saksi masuk ke dalam rumah. tidak lama kemudian setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendengar bunyi motor ke arah dalam Gang Wijianto;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi gelap sehingga saksi tidak bisa melihat dengan jelas orang yang mendorong motor tersebut;
- Bahwa rumah kos saksi korban Christ memiliki pagar pembatas dan memiliki pintu pagar yang mana pada saat kejadian dalam keadaan tertutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar malam hari di Jalan Gak Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kosan korban Christ lewat pintu pagar dengan membukanya terlebih dahulu. selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah motor milik korban Christ tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah kosan korban ke arah jalan gang rumah kos Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter. lalu Terdakwa mencabut kabel kontak dengan tangan Terdakwa sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali untuk menyalakan motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban Christ tersebut dan menyimpan di kosan Terdakwa . selanjutnya pada tanggal 25 November 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Deni saputra lewat messenger yang mana Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



menawarkan motor milik korban Christ tersebut tanpa surat STNK dan BPKB seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Lalu setelah nego Terdakwa dan saudara Deni Saputra sepakat motor tersebut dibeli sdr. Deni Saputra seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). kemudian pada keesokan harinya sdr. Deni Saputra datang ke rumah kosan Terdakwa di Jalan Gak Gang Istiqomah untuk melihat motor sekitar pukul 16.00 WIT dan saat itu Terdakwa menceritakan bahwa motor tersebut tidak ada surat STNK dan BPKB yang mana Terdakwa dapatkan dari seseorang. kemudian sdr. Deni Saputra pulang. kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa membawa motor curian tersebut ke rumah nya sdr. DENI SAPUTRA di Jalan Lepro. Saat sampai di rumah sdr. DENI SAPUTRA, Lalu Terdakwa sampaikan kepada sdr. Deni Saputra "*cok, hati – hati jangan dulu itu dipake, simpan saja dulu jangan pernah diposting, sama ganti warna motor*". dan sdr. deni saputra jawab "*iy*". Selanjutnya sdr. Deni Saputra mengantarkan Terdakwa pulang dengan motor nya sendiri ke rumah kosan dan malam itu juga sdr. Deni Saputra telpon "*ini nomor mesin gimana ? Saya hapuskah ?*". dan Terdakwa sampaikan "*Terserah Dari Deni Malah Lebih Bagus Kalau Begitu*".

- Bahawa uang hasil penjualan milik saksi korban Christ telah Terdakwa gunakan untuk tambah-tambah uang nikah Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah korban Christ dan keluarga korban Christ untuk perdamaian tapi saksi korban Christ tidak mau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING berwarna hitam dengan nomor rangkaMH33KA006WK379833 adalah motor yang Terdakwa ambil tanpa izin dari saksi korban Christ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit *flashdisk* merk robot berwarna hitam berisikan video CCTV

1 (satu) unit Motor Yamaha RX-KING berwarna hitam dengan nomor rangka MH33KA006WK379833 dengan nomor mesin dalam keadaan terhapus;

1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan boneka *micky mouse* berwarna hitam corak merah muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat berupa:

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-04530705 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Merauke atas nama Bahara Marpaung, S.H. menyatakan Sepeda Motor YAMAHA/RX-K 135CC Warna Merah dengan Nomor Rangka MH33KA006 dan Nomor Mesin 1NRF358078 atas nama CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 09228728 tanggal 07 Agustus 2019 oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua atas nama Drs. Supriyadi, M.Si, menyatakan Sepeda Motor YAMAHA/RX-K 135CC, Warna Merah atas nama CHRIST MILEND LIOEN CHANDRA, Nomor Polisi PA 3648 GC, Nomor Rangka MH33KA006, Nomor Mesin 1NRF358078.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 November 2024 malam hari sekitar pukul 00.47 WIT di Jl Gak Kec Merauke Kabupaten Merauke Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Yamaha RX-King berwarna merah milik Saksi Korban Christ keluar kos dan setelah mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut karena tidak ada kuncinya dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangannya sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kosan korban Christ lewat pintu pagar dengan membukanya terlebih dahulu. selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah motor milik korban Christ tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah kosan korban ke arah jalan gang rumah kos Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter. lalu Terdakwa mencabut kabel kontak dengan tangan Terdakwa sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali untuk menyalakan motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban Christ tersebut dan menyimpan di kosan Terdakwa . selanjutnya pada tanggal 25 November 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Deni saputra lewat messenger yang mana Terdakwa menawarkan motor milik korban Christ tersebut tanpa surat STNK dan BPKB seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Lalu setelah nego Terdakwa dan saudara Deni Saputra sepakat motor tersebut dibeli sdr. Deni Saputra seharga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). kemudian pada keesokan harinya sdr. Deni Saputra datang ke rumah kosan Terdakwa di Jalan Gak Gang Istiqomah untuk melihat motor sekitar pukul 16.00 WIT dan saat itu Terdakwa menceritakan bahwa motor tersebut tidak ada surat STNK dan BPKB yang mana Terdakwa dapatkan dari seseorang. kemudian sdr. Deni Saputra pulang. kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa membawa motor curian tersebut ke rumah nya sdr. DENI SAPUTRA di Jalan Lepro. Saat sampai di rumah sdr. DENI SAPUTRA, Lalu Terdakwa sampaikan kepada sdr. Deni Saputra "*cok, hati – hati jangan dulu itu dipake, simpan saja dulu jangan pernah diposting, sama ganti warna motor*". dan sdr. deni saputra jawab "*iyoy*". Selanjutnya sdr. Deni Saputra mengantarkan Terdakwa pulang dengan motor nya sendiri ke rumah kosan dan malam itu juga sdr. Deni Saputra telpon "*ini nomor mesin gimana ? Saya hapuskah ?*". dan Terdakwa sampaikan "*Terserah Dari Deni Malah Lebih Bagus Kalau Begitu*".

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Christ tanpa izin lalu dijual kepada Deni Saputra senilai Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor milik Saksi Korba milik saksi korban Christ telah Terdakwa gunakan untuk tambah-tambah uang nikah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-04530705 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Merauke atas nama Bahara Marpaung, S.H. menyatakan Sepeda Motor YAMAHA/RX-K 135CC Warna Merah dengan Nomor Rangka MH33KA006 dan Nomor Mesin 1NRF358078 adalah milik Saksi Korban Christ Milend Lioen Chandra;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 09228728 tanggal 07 Agustus 2019 oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua dengan Nomor Polisi PA 3648 GC dan identitas kendaraan sebagaimana telah disebutkan pada poin sebelumnya adalah milik Saksi Korban Christ Milend Lioen Chandra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Christ mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa“ dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Afrizal Joko Patrio Alias Joko sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi,

Ad.2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun “harga” ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 November 2024 malam hari sekitar pukul 00.47 WIT di Jl Gak Kec Merauke Kabupaten Merauke Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Yamaha RX-King berwarna merah milik Saksi Korban Christ keluar kos dan setelah mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut karena tidak ada kuncinya dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangannya sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Christ tanpa izin lalu dijual kepada Deni Saputra senilai Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor milik Saksi Korba milik saksi korban Christ telah Terdakwa gunakan untuk tambah-tambah uang nikah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pemilk Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-04530705 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Merauke atas nama Bahara Marpaung, S.H. menyatakan Sepeda Motor YAMAHA/RX-K 135CC Warna Merah dengan Nomor Rangka MH33KA006 dan Nomor Mesin 1NRF358078 adalah milik Saksi Korban Christ Milend Lioen Chandra dan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 09228728 tanggal 07 Agustus 2019 oleh Direktur Lalu Lintas Polda Papua dengan Nomor Polisi PA 3648 GC dan identitas kendaraan Motor YAMAHA/RX-K 135CC dengan Nomor Rangka MH33KA006 dan Nomor Mesin 1NRF358078 adalah milik Saksi Korban Christ Milend Lioen Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 November 2024 malam hari sekitar pukul 00.47 WIT di Jl Gak Kec Merauke Kabupaten Merauke Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Yamaha RX-King berwarna merah milik Saksi Korban Christ keluar kos dan setelah mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut karena tidak ada kuncinya dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangannya sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kosan korban Christ lewat pintu pagar dengan membukanya terlebih dahulu. selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke arah motor milik korban Christ tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah kosan korban ke arah jalan gang rumah kos Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter. lalu Terdakwa mencabut kabel kontak dengan tangan Terdakwa sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali untuk menyalakan motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban Christ tersebut dan menyimpan di kosan Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 25 November 2024, Terdakwa menghubungi sdr. Deni Saputra lewat messenger yang mana Terdakwa menawarkan motor milik korban Christ tersebut tanpa surat STNK dan BPKB seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Lalu setelah nego Terdakwa dan saudara Deni Saputra sepakat motor tersebut dibeli sdr. Deni Saputra seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). kemudian pada keesokan harinya sdr. Deni Saputra datang ke rumah kosan Terdakwa di Jalan Gak Gang Istiqomah untuk melihat motor sekitar pukul 16.00 WIT dan saat itu Terdakwa menceritakan bahwa motor tersebut tidak ada surat STNK dan BPKB yang mana Terdakwa dapatkan dari seseorang. kemudian sdr. Deni Saputra pulang. kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa membawa motor curian tersebut ke rumah nya sdr. DENI SAPUTRA di Jalan Lepro. Saat sampai di rumah sdr. DENI SAPUTRA, Lalu Terdakwa sampaikan kepada sdr. Deni Saputra “*cok, hati – hati jangan dulu itu dipake, simpan saja dulu jangan pernah diposting, sama ganti warna motor*”. dan sdr. deni saputra jawab “*iy*”. Selanjutnya sdr. Deni Saputra

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



mengantarkan Terdakwa pulang dengan motor nya sendiri ke rumah kosan dan malam itu juga sdr. Deni Saputra telpon “*ini nomor mesin gimana ? Saya hapuskah ?*”. dan Terdakwa sampaikan “*Terseleh Dari Deni Malah Lebih Bagus Kalau Begitu*”.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Christ tanpa izin lalu dijual kepada Deni Saputra senilai Rp5.060.000,- (lima juta enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor milik Saksi Korba milik saksi korban Christ telah Terdakwa gunakan untuk tambah-tambah uang nikah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Christ mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan pengertian rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 November 2024 malam hari sekitar pukul 00.47 WIT di Jl Gak Kec Merauke Kabupaten Merauke Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Yamaha RX-King berwarna merah milik Saksi Korban Christ keluar kos dan setelah mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter Terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut karena tidak ada kuncinya dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangannya sehingga putus lalu Terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu pada pukul 00.47 WIT serta dilakukan di sebuah rumah di Jl Gak Kec Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di kosan saksi korban Christ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *flashdisk* merk robot berwarna hitam berisikan video CCTV, 1 (satu) unit Motor Yamaha RX-KING berwarna hitam dengan nomor rangka MH33KA006WK379833 dengan nomor mesin dalam keadaan terhapus dan 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan boneka *micky mouse* berwarna hitam corak merah muda, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 39/Pid.B/2024/PN Mrk atas nama Deni Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 39/Pid.B/2024/PN Mrk atas nama Deni Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Saksi korban Christ tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Joko Patrio alias Joko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *flashdisk* merk robot berwarna hitam berisikan video CCTV
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha RX-KING berwarna hitam dengan nomor rangka MH33KA006WK379833 dengan nomor mesin dalam keadaan terhapus;
  - 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan boneka *micky mouse* berwarna hitam corak merah muda;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 39/Pid.B/2024/PN Mrk atas nama Deni Saputra
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. , dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Olyvia Rara' Sampebulu S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

ttd

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hilda Meilita, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)